



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
KECAMATAN CIPAYUNG
KELURAHAN LUBANG BUAYA
JL.SPG VII TELP. (021) 8411734
JAKARTA

Kode Pos: 13810

Nomor : 1085 / OT.01.03 8 Mei 2026
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) Berkas Laporan Kepada
Hal : Akses Layanan Informasi Yth Ketua Komisioner Komisi
Publik Tahun 2025 Informasi Prov. DKI Jakarta
di
Tempat

Menindak lanjuti Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008
Tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) serta sebagai
bentuk upaya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang
akuntabilitas dan transparansi, bersama ini kami sampaikan
laporan akses layanan informasi publik Tahun 2025 (data
terlampir).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya
diucapkan terima kasih.



Kelurahan Lubang Buaya

Latiful Syamsi
NIP. 198304192006041012

Tembusan :

1. Plt. Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
2. Kasudin Kominfotik Kota Administrasi Jakarta Timur
3. Camat Cipayung

LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2025

PPID

Kelurahan Lubang Buaya



KATA PENGANTAR

Sebagai salah satu pondasi tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), keterbukaan Informasi Publik mendorong terwujudnya pemerintahan yang terbuka. Saat ini, dengan adanya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi menjadikan informasi sebagai kebutuhan masyarakat yang harus terpenuhi dengan cepat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk memenuhi kebutuhan informasi tersebut, media informasi yang digunakan juga harus memiliki kemampuan pertukaran data dan informasi yang cepat.

Dengan semangat transparansi dan akuntabilitas, PPID Kelurahan Lubang Buaya berupaya untuk memenuhi kebutuhan informasi masyarakat melalui layanan informasi berbasis digital.

Melalui sinergi dan kolaborasi dengan seluruh stakeholder terkait, PPID Kelurahan Lubang Buaya juga berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik dan terus mendiseminasikan keterbukaan informasi publik agar tercipta birokrasi yang transparan dan partisipatif.

Laporan tahunan PPID ini bertujuan untuk memberikan informasi dan gambaran mengenai kegiatan pengelolaan, pelayanan dan pendokumentasian informasi publik yang telah dicapai serta hambatan dan kendala yang dihadapi. Diharapkan adanya saran dan masukan yang membangun untuk peningkatan pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di Lubang Buaya .

Demikian laporan ini disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Terima Kasih.

Jakarta, 8 Mei 2026

Kelurahan Lubang Buaya



Latiful Syamsi

NIP 198304192006041012

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
A.1. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK	1
1.1. Kebijakan Umum Layanan Informasi Publik	1
1.2. Kebijakan Badan Publik Terhadap Informasi Layanan Publik.....	3
2. Gambaran Umum pelaksanaan Layanan Informasi Publik	6
2.1. Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik yang dimiliki beserta kondisinya.....	6
2.2. Sumber Daya manusia yang menangani Layanan Informasi Publik beserta kualifikasinya	8
2.3. Anggaran Layanan Informasi Publik dan Laporan Penggunaannya.....	9
3. Rincian Pelayanan Informasi Publik.....	9
3.1. Jumlah Permintaan Informasi Publik	9
3.2. Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap Permintaan Informasi Publik dengan klasifikasi tertentu	9
3.3. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang dikabulkan baik Sebagian atau seluruhnya	10
3.4. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang ditolak beserta alasannya	10
4. Rincian penyelesaian sengketa informasi publik (Jika ada)	10
5. Kendala Eksternal dan Internal dalam pelaksanaan Layanan Informasi Publik ..	11
5.1. Kendala Eksternal.....	11
5.2. Kendala Internal.....	11
6. Rekomendasi dan Rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas Informasi Publik.....	11
6.1. Rekomendasi.....	11
6.2. Rencana Tindak Lanjut.....	12

LAPORAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) KELURAHAN LUBANG BUAYA

A.1. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

1.1. Kebijakan Umum Layanan Informasi Publik

Keterbukaan Informasi Publik merupakan salah satu aspek penting demokrasi dalam pemenuhan hak individu atas informasi publik. Keterbukaan informasi di era teknologi saat ini menjadi sangat strategis dan relevan dengan kebutuhan masyarakat modern terhadap informasi yang transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini, masyarakat juga dapat ikut menilai dan mengawasi setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah, baik Pusat maupun Daerah. Hal ini dapat terwujud seiring dengan implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) yang telah mengakomodasi pemenuhan hak dasar bagi masyarakat dalam memperoleh informasi publik.

Implementasi UU KIP ini sangat berkaitan erat dengan *good governance* karena menjadi elemen penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang mensyaratkan adanya akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses terjadinya kebijakan publik. Dengan demikian, kebebasan memperoleh informasi (*public access to information*) merupakan salah satu prasyarat untuk menciptakan pemerintahan yang terbuka (*open government*) serta pemerintah yang bersih (*clean government*).

Saat ini, kebutuhan informasi dari masyarakat sangat tinggi, terutama karena dukungan teknologi informasi dan komunikasi. Oleh karenanya, PPID Kelurahan Lubang Buaya terus berupaya untuk memenuhi kebutuhan informasi masyarakat di era digitalisasi, salah satunya dengan melaksanakan aktivitas pengelolaan informasi publik yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara optimal, serta peningkatan pelayanan publik lainnya.

Pemanfaatan teknologi dan komunikasi menjadi sangat penting untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi publik. Digitalisasi

informasi publik juga menjadi sorotan utama sebagai pilihan strategis yang dapat digunakan oleh Badan Publik untuk memberikan layanan informasi kepada masyarakat umum maupun penyandang disabilitas sehingga dapat meningkatkan partisipasi publik terhadap kebijakan pemerintah.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menetapkan Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik dalam rangka implementasi UU KIP serta mendukung upaya peningkatan layanan informasi publik dan pelaksanaan keterbukaan informasi publik di tingkat daerah, dimana peraturan tersebut menjadi landasan bagi Pemprov DKI Jakarta untuk mengoptimalkan pelaksanaan pelayanan informasi kepada masyarakat. Dalam konteks layanan informasi publik oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai badan publik juga terus melakukan penyempurnaan tata kelola dan teknologi agar dapat memberikan layanan dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan serta cara sederhana.

Sesuai ketentuan dalam Pasal 7 UU KIP, PPID Provinsi DKI Jakarta khususnya Kelurahan Lubang Buaya telah berupaya untuk menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.

Selanjutnya PPID Kelurahan Lubang Buaya juga telah membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara efisien sehingga terwujud kemudahan akses informasi kepada seluruh lapisan masyarakat. Dalam hal pengelolaan dan pelayanan informasi publik, Kelurahan Lubang Buaya terus berinovasi dan membuka akses yang seluas-luasnya dalam penyediaan data dan informasi kepada masyarakat. Salah satunya dengan penyediaan akses layanan informasi yang berbasis online melalui website resmi PPID Kelurahan Lubang Buaya yang memudahkan masyarakat dalam mengajukan permohonan informasi publik sesuai amanat UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Dengan demikian, dapat diketahui bersama bahwa Kelurahan Lubang Buaya hingga saat ini masih terus berkomitmen melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik demi membantu masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan di antaranya penyelenggaraan pemerintahan, kesehatan, sosial, maupun ekonomi dengan berpedoman pada tata kelola kehidupan baru.

1.2. Kebijakan Badan Publik Terhadap Informasi Layanan Publik

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2016 PPID Provinsi DKI Jakarta dijabat oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi komunikasi dan informasi dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

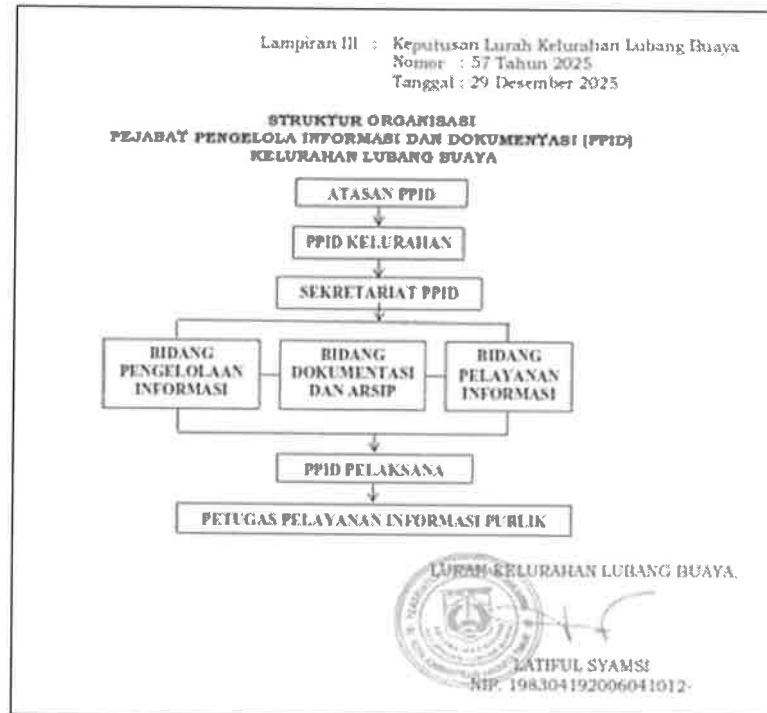
Untuk mendukung Keterbukaan Informasi Publik di kalangan Masyarakat saat ini, perlu menciptakan pemerintahan yang jujur dan transparan oleh karena itu Kelurahan Lubang Buaya telah menerbitkan Surat Keputusan Lurah Kelurahan Lubang Buaya Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor 57 Tahun 2025 tentang Penunjukkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

Dengan adanya Surat Keputusan tersebut diharapkan pelaksanaan PPID Pembantu Kelurahan Lubang Buaya dapat lebih terawasi oleh atasan PPID Pembantu sehingga mampu melayani Masyarakat dengan lebih baik.. Berikut struktur organisasi PPID Kelurahan Lubang Buaya sesuai SK Lurah Kelurahan Lubang Buaya Kota Administrasi Jakarta Timur :

1.3. Susunan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Lurah Kelurahan Lubang Buaya

Atasan PPID	:	Lurah Kelurahan Lubang Buaya Kecamatan Cipayung Kota Administrasi Jakarta Timur
PPID Kelurahan	:	Sekretaris Kelurahan Lubang Buaya Kecamatan Cipayung Kota Administrasi Jakarta Timur
Sekretariat PPID	:	1. Bidang Pengelolaan Informasi Staf Kesekretariatan Kelurahan 2. Bidang Dokumentasi Informasi Kasi Ekonomi dan Pembangunan 3. Bidang Pelayanan Informasi Kasi Pemerintahan
PPID Pelaksana	:	1. Kasi Pemerintahan 2. Kasi Ekonomi dan Pembangunan 3. Plt. Kasi Kesejahteraan Rakyat
Petugas Pelayanan Informasi Publik	:	1. Pelaksana Kasi Pemerintahan 2. Pelaksana Kasi Kesejahteraan Rakyat 3. Pelaksana Kesekretariatan Kelurahan

Berikut Bagan Struktur Organisasi PPID Kelurahan Lubang Buaya:



Dalam Surat Keputusan tersebut tercantum bahwa Lurah Kelurahan Lubang Buaya bertindak sebagai atasan PPID dimana Lurah Kelurahan Lubang Buaya bertanggung jawab dan mengawasi kinerja PPID Kelurahan Lubang Buaya, Sementara PPID Kelurahan Lubang Buaya sebagai perpanjangan tangan Lurah Kelurahan Lubang Buaya dijabat oleh Sekretaris Kelurahan dan Sekretariat PPID dijabat oleh Staf Sekretaris Kelurahan.

PPID Kelurahan Lubang Buaya memiliki tiga bidang yakni Bidang Dokumentasi Informasi, Bidang Pengelolaan Informasi dan Bidang Pelayanan Informasi.

Dalam Pelaksanaan pelayanan informasi publik, PPID Kelurahan Lubang Buaya memiliki beberapa Standar Operasional Prosedur, yaitu :

1. SOP Permohonan Informasi Publik
2. SOP Klasifikasi dan Pengecualian Informasi
3. SOP Penyelesaian Sengketa Informasi

1.4. Visi dan Misi PPID Kelurahan Lubang Buaya

a. Visi

Terwujudnya pelayanan informasi yang transparan dan akuntabel untuk memenuhi hak pemohon informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Misi

- 1) Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi yang berkualitas, benar dan bertanggung jawab.
- 2) Membangun dan mengembangkan sistem penyediaan dan layanan informasi.
- 3) Meningkatkan dan mengembangkan kompetensi dan kualitas SDM dalam bidang pelayanan informasi.
- 4) Mewujudkan keterbukaan informasi Kelurahan Lubang Buaya dengan proses yang cepat, tepat, mudah dan sederhana

2. Gambaran Umum pelaksanaan Layanan Informasi Publik

2.1. Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik yang dimiliki beserta kondisinya

Pengelolaan dan Pelayanan Informasi publik melalui PPID Kelurahan Lubang Buaya telah didukung dengan disediakannya fasilitas sarana dan prasarana pendukung yang disediakan untuk melayani permohonan informasi publik. Fasilitas tersebut terdiri dari :

1. Ruangan Desk/ Meja Layanan Informasi Publik untuk memudahkan pemohon informasi menyampaikan permohonan informasi public (foto pada lampiran). Ruangan dilengkapi sarana dan prasarana sebagai berikut:

- 1) Kursi Tamu
 - 2) Meja Layanan Informasi dan Kursi Petugas Data dan Informasi
- Permohonan yang ingin mengajukan permohonan informasi secara langsung dapat datang ke Kantor Kelurahan Lubang Buaya di Ruang Pelayanan atau mengakses layanan permohonan informasi secara

online melalui email: lubangbuayabaru@gmail.com dan melalui website <https://timur.jakarta.go.id/kelurahan/lubang-buaya> . Para pemohon dapat langsung download informasi dan dokumentasi yang telah di upload di website.

Gambar 1 : Ruang Pelayanan



**Tanda Kelengkapan Pengelola Layanan Informasi Publik
Kelurahan Lubang Buaya Tahun 2025**

No	Kelengkapan	Keterangan	
		Ada	Tidak
1	Daftar Informasi Publik (DIP)	Ada	
2	Standar Operasional Prosedur	Ada	

3	Buku Registrasi	Ada	
4	Form Permohonan Informasi Publik	Ada	
5	Form Permohonan Keberatan	Ada	
6	Form Tanda Bukti Penerimaan Permohonan	Ada	
7	Form Tanda Bukti Penerimaan Keberatan	Ada	
8	Meja Pelayanan	Ada	
9	Informasi Publik melalui Website	Ada	
10	Petugas Front Desk	Ada	

2. Akses pelayanan Informasi publik kepada pemohon informasi publik yang datang langsung ke meja layanan informasi, melalui Instagram : @kelurahan.lubangbuaya dan email lubangbuayabaru@gmail.com
3. Website resmi PPID Kecamatan Cipayung dapat diakses oleh seluruh Masyarakat <https://timur.jakarta.go.id/kelurahan/lubang-buaya>

2.2. Sumber Daya manusia yang menangani Layanan Informasi Publik beserta kualifikasinya

Sesuai dengan Surat Keputusan Lurah Kelurahan Lubang Buaya Nomor 57 Tahun 2025 tentang Penunjukkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), maka pelaksanaan tugas PPID Kelurahan Lubang Buaya juga dibantu oleh beberapa bidang yang ditetapkan, yaitu : Bidang Pengelolaan Informasi Publik, Bidang Pelayanan Informasi Publik dan Bidang

Dokumentasi dan Arsip.

2.3. Anggaran Layanan Informasi Publik dan Laporan Penggunaannya
Dalam Upaya peningkatan pelayanan informasi publik di Kelurahan Lubang Buaya didukung oleh kegiatan non budgeter antara lain kegiatan:

- 1) Kertas 1 Rim F4 : Rp 64.000,-
Jumlah Anggaran : Rp 64.000,-

3. Rincian Pelayanan Informasi Publik

3.1. Jumlah Permintaan Informasi Publik

Pada Tahun 2025 jumlah permohonan informasi publik di Kelurahan Lubang Buaya nihil.

Berikut rincian permohonan informasi

Jumlah Permohonan Informasi	-
Waktu Pemberian Informasi	1-2 hari
Jumlah Permohon dikabulkan	-
Jumlah Permohonan ditolak	-
Alasan Penolakan	-
Jumlah sengketa dan pengajuan keberatan atas permohonan informasi	-

3.2. Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap Permintaan Informasi Publik dengan klasifikasi tertentu

Waktu layanan informasi yang dilaksanakan oleh PPID Kelurahan Lubang Buaya sesuai dengan pelayanan umum yang dimiliki Kelurahan dilaksanakan pada hari kerja Senin s.d. Jumat.

Senin- Kamis : 08.00- 16.00 WIB

Jumat : 08.00-16.30 WIB

Istirahat pukul 11.30 s.d. 13.00 WIB

Untuk informasi publik pada *website* Kelurahan Lubang Buaya dapat diakses kapanpun dan dimanapun selama tersedia *handphone*, komputer dan jaringan internet. Hal itu dapat memudahkan bagi masyarakat yang

memerlukan informasi publik.

3.3. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya

Pada Tahun 2025 jumlah permohonan informasi publik di Kelurahan Lubang Buaya nihil.

Jumlah Permohonan Informasi	-
Waktu Pemberian Informasi	1-2 hari
Jumlah Permohon dikabulkan	-
Jumlah Permohonan ditolak	-
Alasan Penolakan	-
Jumlah sengketa dan pengajuan keberatan atas permohonan informasi	-

3.4. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang ditolak beserta alasannya

Pada Tahun 2025 jumlah permohonan informasi publik di Kelurahan Lubang Buaya nihil.

Jumlah Permohonan Informasi	-
Waktu Pemberian Informasi	1-2 hari
Jumlah Permohon dikabulkan	-
Jumlah Permohonan ditolak	-
Alasan Penolakan	-
Jumlah sengketa dan pengajuan keberatan atas permohonan informasi	-

4. Rincian penyelesaian sengketa informasi publik (Jika ada)

Pada Tahun 2025 jumlah penyelesaian sengketa informasi publik di Kelurahan Lubang Buaya nihil.

5. Kendala Eksternal dan Internal dalam pelaksanaan Layanan Informasi Publik

Kendala Eksternal

- a. Kurang tersosialisasikannya cara permohonan untuk mendapatkan informasi
- b. Masih adanya oknum masyarakat/ organisasi kemasyarakatan yang memanfaatkan undang undang keterbukaan informasi publik sebagai sarana untuk mencari keuntungan dengan cara mengancam petugas PPID dengan dalih transparansi, seperti meminta proyek atau pekerjaan dalam proses pengadaan barang dan jasa.

Kendala Internal

- a. Folder Data dan Informasi tersentral belum benar-benar seluruhnya digunakan, sehingga ketika ada permohonan harus menemui Seksi/Sekretariat Kelurahan yang mengelola informasi terkait
- b. Kurangnya pemahaman kesadaran bagi semua karyawan di Kelurahan Lubang Buaya terkait pentingnya keterbukaan informasi
- c. Data dan Informasi layanan kewilayahan belum terkini (*updated*)
- d. Keraguan dalam memberikan informasi terkait dokumen Pengadaan Barang dan Jasa sehingga menyebabkan proses pelayanan informasi publik mengalami keterlambatan.
- e. Sumber daya manusia di Kelurahan Lubang Buaya yang masih sangat terbatas dalam menyelenggarakan pengeolaan dan pelayanan informasi publik, baik keterbatasan dalam jumlah maupun pemahaman terhadap penggunaan teknologi informasi dan aplikasi dalam pelayanan informasi publik

6. Rekomendasi dan Rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas Informasi Publik

Rekomendasi

Terdapat beberapa hal yang menjadi rekomenasi terhadap tindak lanjut pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang

diselenggarakan oleh PPID Kelurahan Lubang Buaya Kecamatan Cipayung Kota Administrasi Jakarta Timur pada waktu yang akan datang, sebagai berikut:

1. Pengetahuan dan pemahaman PPID Pelaksana pada Kantor Kelurahan Lubang Buaya tentang tugas, pokok dan fungsi PPID, mekanisme pengelolaan serta pengecualian informasi publik dan mekanisme penanganan keberatan dan sengketa informasi publik dapat ditingkatkan melalui pelaksanaan Bimbingan Teknis, Forum Komunikasi, Seminar/*webinar* Keterbukaan Informasi Publik atau pun *Focus Group Discussion* secara berkala
2. Pengembangan Sistem Informasi PPID yang akan digunakan oleh seluruh Petugas Data dan Informasi di Kelurahan Lubang Buaya untuk memaksimalkan pelayanan informasi kepada masyarakat khususnya di Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah;
3. Penempatan desk/meja pelayanan informasi di Kelurahan Lubang Buaya perlu dioptimalkan, demi kemudahan akses bagi masyarakat dalam mendapatkan informasi publik secara langsung

Rencana Tindak Lanjut

1. Mengoptimalkan tugas tim PPID Kelurahan Lubang Buaya sesuai surat keputusan Kelurahan Lubang Buaya
2. Pelaksanaan Sosialisasi dan Diskusi bersama *stakeholders* terkait untuk menyusun SDM PPID Kelurahan Lubang Buaya dalam pengelolaan, pelayanan dan pendokumentasian informasi publik.
3. Pemutakhiran Daftar Informasi Publik harus tetap dilakukan secara berkala oleh PPID Pelaksana di Kelurahan Lubang Buaya melalui system informasi PPID yang dikelola oleh Sudin Kominfo Jakarta Timur, sesuai dengan ketentuan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik maupun Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik, agar seluruh dokumen Informasi Publik dapat terdokumentasi dengan baik sehingga masyarakat dapat terlayani dengan optimal.
4. Kelurahan Lubang Buaya dapat menginformasikan seluruh Informasi Publik kepada masyarakat melalui kanal-kanal penyebaran informasi yang dikelola

untuk meningkatkan transparansi penyelenggaraan negara guna mewujudkan *good governance* dan *open government*.

Demikian laporan yang dapat disampaikan pada pelaksanaan kegiatan Layanan Informasi Publik melalui PPID di Kelurahan Lubang Buaya Kecamatan Cipayung Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2025.

Disetujui oleh,
Ketua,



Badriyah
NIP 197107031996032001

Jakarta, 8 Mei 2026

Disusun Oleh,
Sekretariat PPID,



Ardy Prasetya
NIP 198901282020121008



Latiful Syamsi
NIP 198304192006041012

B. Laporan Layanan Informasi yang melalui digital (website, Hotline pengaduan dan Sosial Media) dengan Indikator Pengembangan Informasi dan Teknologi terdiri dari:

1. Memiliki website/situs/portal resmi (utama)



2. Dalam website terdapat menu dokumen publik terkait informasi publik yang dapat di unduh.

Kelurahan Lubang Buaya							Kategori
Judul	Tahun	Kategori	Organisasi	File	Format	Unduh	
Tata Cara Pengaduan melalui CRM	2021	peteg sad	Sekretaris Kelurahan	unduh	pdf	95	
Surat Keterangan tidak pernah disudung	2023	berkala	Sekretaris Kelurahan	unduh	pdf	50	
Surat Keterangan Keluar dari pemukiman informal	2021	berkala	Sekretaris Kelurahan	unduh	pdf	45	
SKP dan/atau pelayanan informasi publik	2023	peteg sad	Sekretaris Kelurahan	unduh	pdf	238	
SKM Semester 2 Tahun 2025	2025	peteg sad	Kasi Pemerintahan	unduh	pdf	70	
Renstra Strategis Jakarta Timur 2023-2026	2025	peteg sad	Sekretaris Kelurahan	unduh	pdf	85	
Rencana Strategis Kota Jakarta Timur 2021-2026	2023	peteg sad	Sekretaris Kelurahan	unduh	pdf	50	
Revisi Anggaran Kelurahan Lubang Buaya Tahun 2024	2023	peteg sad	Sekretaris Kelurahan	unduh	pdf		
program-program atau kegiatan Badan Publik yang telah dilaksanakan Tahun 2024-2025	2023	peteg sad	Sekretaris Kelurahan	unduh	pdf		Hubung Kami

3. Memiliki website atau menu khusus PPID



4. Website/ Situs / Portal khusus PPID badan publik sendiri menampilkan kelengkapan profil PPID sesuai dengan SK



5. Website/Situs/ Portal PPID memiliki menu/ tools yang dapat menerima permohonan informasi dan pengajuan keberatan secara online



6. Memiliki akun media lain untuk menyampaikan informasi publik seperti media sosial instagram

